

**TINJAUAN TENTANG SIPALAYYANG DI DESA SAMASUNDU  
KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Oleh :**

**AHMAD (NIM 096 114 024)**

*Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*

**MUHAMMAD AKBAL**

*Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang *Sipalayyang* dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menekan terjadinya *Sipalayyang* di desa Samasundu kecamatan Limboro kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan populasi 1612 orang dan sampelnya sebanyak 20 orang, penarikan sampel dilakukan dengan tehnik Random Sampling dan Purposive Sampling, dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai *Sipalayyang* di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, ternyata merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak diharapkan terjadi dalam suatu keluarga. Walaupun sebenarnya mereka yang telah melakukan *Sipalayyang* sangat meyakini bahwa *Sipalayyang* itu terjadi karena sudah takdir mereka. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya *Sipalayyang* yaitu : memberikan kebebasan kepada anak dan tidak ada pengekangan, saling menjaga kehormatan keluarga dan diri pribadi, penetapan peraturan beserta sanksinya, dan sanksi yang diberikan berupa denda dan kurungan, memberi penyuluhan hukum adat dan penyuluhan tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta membentuk suatu tim yang menangani masalah *Sipalayyang*.

**Kata Kunci : SIPALAYYANG**

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mempunyai naluri untuk berhubungan dengan sesamanya, hubungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan interaksi sosial. meskipun demikian dalam suatu masyarakat selalu menemui kemajemukan, seperti perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat yang dimiliki masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut diatas dapat menimbulkan keinginan manusia untuk menyatukan hasrat untuk membentuk satu keluarga dengan tujuan membina suatu keluarga yang bahagia.

Perkawinan dalam hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. untuk itu setiap perkawinan pelaksanaannya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai.

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. adapun pengertian perkawinan adalah :<sup>1</sup>

“Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap orang, akan tetapi terkadang perkawinan itu cenderung membuat keluarga terguncang dan bahkan nama keluarga tercoreng.

Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang sering kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, namun jika diperhatikan bentuk perkawinan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Barat oleh suku Mandar masih ditemukan bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku. Perkawinan itu mengharapkan terciptanya. kebahagiaan dan menyatukan dua keluarga yang pada akhirnya melahirkan generasi baru.

Namun perkawinan yang di bahas sekarang ini adalah bentuk perkawinan *Sipalayyang*. dan jika hal itu terjadi akan melahirkan malu (*Siri*'), bagi orang yang dipermalukan (*Tonapa Siri*') yang dirasakan oleh keluarga dan kerabat kedua belah pihak yang melakukan *Sipalayyang*. Batas-batas *Sipalayyang* ini tidak tentu, ada yang *Sipalayyang* selama berpuluh-puluh tahun namun ada juga yang yang tidak sampai satu bulan sudah pulang kerumahnya dan inilah yang disebut “*poleembali*” atau “*membali*”. Dengan kembalinya pihak yang *Sipalayyang* ini sebagai tanda bahwa mereka telah di terima kehadirannya dan biasanya mereka akan di nikahkan kembali, *dipecoai likkana* (perkawinan mereka diperbaiki) bahwa mereka diterima kembali dalam lingkungan keluarga.

Tetapi terkadang yang menghambat kepulangan mereka karena pihak keluarga meminta uang belanja yang terlalu tinggi melampaui perkawinan yang resmi. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya perkawinan yang masih menonjolkan keegoisan, mampu melanggar adat yang disepakati oleh masyarakat seperti *Sipalayyang* yang disebabkan oleh persyaratan yang terlalu memberatkan bagi pihak laki-laki, untuk menentang kawin paksa, dan kawin lari karena keadaan terpaksa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Hakikat perkawinan

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganeraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kesindo Utama. Surabaya. 2006 (Halaman 40).

### a) Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974

Perkawinan menurut undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 ialah : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini.

<sup>2</sup> Lihat, Loc cit

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>3</sup>

### b) Perkawinan menurut hukum agama Islam

Adapun perkawinan menurut agama islam yaitu disebut nikah, dimana nikah adalah menurut bahasanya artinya menghimpun, sedangkan menurut terminologinya berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Pernikahan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tentram, damai dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana QS. Al-Rum [30]: 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ( الروم: 21:30)

Artinya ;“Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dengan demikian, pernikahan dilakukan untuk mencapai keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tenteram,damai dan

<sup>3</sup> Lihat, Loc cit

<sup>4</sup> Buku 2012 Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar. Halamn 15

<sup>5</sup> Bahan penyuluhan hukum (UU No.7 Tahun1989/Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974/ Tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991/ Tentang Komplekasi Hukum Islam). Departemen

sejahtera. Didalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang terjalin diantara anggota keluarga, suami, isteri, dan anak-anak. Pernikahan akan sah apabila terkumpul rukun-rukunnya, yaitu :<sup>6</sup>

1. Adanya calon pasangan suami-isteri, yaitu laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang tidak diharamkan untuk menikah.
2. Wali, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan pengantin perempuan, baik wali nasab maupun wali hakim, wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan, sedangkan wali hakim yaitu wali yang diangkat untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki atau karena suatu hal tidak ada wali nasab.
3. Saksi, yaitu dua orang laki-laki dewasa yang menjadi saksi atas terjadinya suatu pernikahan untuk menguatkan akad nikah yang terjadi dan menjadi saksi keabsahan keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut<sup>7</sup>
4. Mahar, atau mas kawin, yaitu pemberian pihak laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan. (jumlah dan jenis tidak ditentukan didalam Islam, tetapi dianjurkan untuk disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.
5. Ijab Qabul, ijab yaitu ucapan penyerahan dari wali perempuan kepada pihak laki-laki, sedangkan Qabul adalah ucapan penerimaan pihak laki-laki atas penyerahan perempuan dari walinya.<sup>8</sup>

Setelah rukun-rukun pernikahan diatas telah dipenuhi maka sahlah pasangan itu sebagai suami isteri. Dimana dari pernikahan itu melahirkan hak dan kewajiban kepada keduanya.

### c) Perkawinan menurut adat Mandar

Mandar sebagai suku yang ada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Barat mempunyai

kebudayaan tersendiri yang khas Mandar. Daerah pendukung kebudayaan Ini dulunya di kenal sebagai Istilah *pitu baqbana binanga* dan *pitu ulunna salu*.<sup>9</sup> Sekarang terpecah menjadi atas Enam daerah Kabupaten yakni Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju tengah, Majene, Polewali Mandar, Mamasa.

Perkawinan di Mandar, merupakan perwujudan dari tradisi atau adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan Mandar, dalam hal menyatukan dua keluarga yang diakui secara resmi oleh masyarakat suku Mandar. Salah satu definisi perkawinan yang diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut ;

“Nikah adalah : ikatan hidup bersama antara laki-laki dan wanita, sebagai hasil kesepakatan rumpun keluarga kedua belah pihak dengan dasar sekupunya kedua belah pihak, ditinjau dari segi masyarakat dan keturunan”<sup>10</sup>

Defenisi diatas ditulis berdasarkan tradisi perkawinan di Mandar, dalam hal pemilihan jodoh bagi setiap anak, gadis atau janda, jejak atau duda, masih ditentukan secara mutlak oleh orang tua dan rumpun keluarga (defenisi perkawinan tradisional Mandar). Berikut adalah penjabaran proses perkawinan menurut tradisi Mandar berdasarkan tahapan-tahapannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. *Naindo nawanawa* (jatuh hati)

Di zaman tradisional jatuh hati yang dimaksud disini adalah orang tua, karena status anak anak di zaman ini, hanya menerima pilihan orang tua secara mutlak, para orang tua setelah remaja, secara diam-diam meneliti gadis gadis yang dianggap sekupu dengan dia, setelah ada yang dilihat dan di setuju perangnya, baru dibicarakan dengan rumpun keluarga untuk

<sup>6</sup> Lihat *Ibid* Halaman 19

<sup>7</sup> Lihat *Ibid* Halaman 20

<sup>8</sup> Lihat, Loc cit

<sup>9</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan , direktorat jendral dan kebudayaan, direktorat sejarah dan nilai tradisional. 1991. *Lontar Mandar*. Halaman 10

<sup>10</sup> Lihat, *Ibid* Halaman 141

diminta pesetujuannya dan jika sudah mufakat semuanya, barulah meningkat pada pemilihan yang terbaik diantara beberapa calon.<sup>11</sup>

**b. *Mambalaqbaq* (Rencana penentuan calon)**

*Mambalaqbaq* adalah musyawarah rumpun keluarga untuk memilih seseorang diantara sekian banyak calon yang disetujui dalam musyawarah *naindo nawanawa* dalam menentukan calon, persetujuan sang anak diminta (sesudah zaman merdeka sampai sekarang), tetapi sebelumnya tidak diminta persetujuan anak.<sup>12</sup>

**c. *Messisiq* (Melamar)**

Utusan pihak orang tua laki-laki dating pada orang tua wanita untuk menanyakan apa ada jalan atau lowongan untuk melamar ato tidak. Dalam istilah Mandar "*Mettuleq dimawayana tangalalang*" Maksudnya, apakah putri yang dimaksud belum ada yang melamar, jika jawabannya ia maka dilanjutkan dengan kunjungan kedua/resmi rumpun keluarga laki-laki kepada keluarga wanita untuk melamar, sambil menanyakan jumlah belanja serta segala sesuatunya selain *sorong* (mas kawin).<sup>13</sup>

**d. *Mattanda jari* (*Mappajari*)**

Pertemuan dan musyawarah resmi di rumah pihak wanita untuk menentukan jadi/tidaknya pertunangan dan meresmikan pertunangan jika telah dicapai musyawarah mufakat.<sup>14</sup>

**e. *Mattanda Allo* (Menentukan Hari Pernikahan)**

Musyawarah untuk menentukan hari "H" Perkawinan untuk dilaksanakan serta berbagai hal yang sehubungan dengan itu.<sup>15</sup>

**f. *Maccanring***

Mengantar seluruh bahan yang akan dipakai dalam pesta perkawinan kepada pihak

wanita, termasuk beberapa hal yang telah jadi dalam keputusan bersama yang dilakukan semeriah mungkin, diikuti rumpun keluarga dan handai tolan, biasanya dari jam 14.00 siang sampai jam 16.30 sore hari.

**g. *Mappaqduppa***

Pemberian satu stel pakaian laki-laki kepada mempelai laki-laki dari mempelai wanita yang diantar oleh keluarganya. Pelaksanaan *mappaduppa* ini, dilakukan pada malam atau siang hari sebelum perkawinan dilaksanakan dan *pappaduppa* ini dipakai kawin oleh laki-laki

**h. *Maqlolang***

Kunjungan resmi calon mempelai laki-laki beserta sahabat-sahabatnya kerumah calon mempelai wanita untuk meramah tamah kekeluargaan.

**i. *Metindor***

Arak- arakan dengan pakaian adat mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai wanita untuk kawin, pada hari pelaksanaan perkawinan.<sup>16</sup>

**j. *Melattigi***

Upacara pemberian pacar kepada kedua mempelai oleh para Anggota Hadat ( *anaq pattola adaq*) secara bersusun menurut level tradisi setempat yang selalu dimulai oleh qadhi setempat.<sup>17</sup>

**k. *Likka/Kaweng* (*Nikah/Kawin*)**

Sesudah acara *pelattigiang*, maka acara akad nikah dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak wali menyerahkan kewalian kepada qadhi yang akan menikahnya.

**l. *Mappidei sulung***

Satu tradisi yang tidak bisa dilalaikan ialah ketika laki-laki menemui mempelai wanita dari kamarnya bersalaman, setelah mempelai laki-laki keluar dari kamar kemudian langsung ke tempat yang di tentukan untuk meniup sekaligus api yang sedang menyala/obor api yang sedang

<sup>11</sup> Lihat, Loc cit

<sup>12</sup> Lihat, *Ibid* Halaman 143

<sup>13</sup> Lihat, *Ibid* Halaman 144

<sup>14</sup> Lihat, Loc cit

<sup>15</sup> Lihat, *Ibid* Halaman 146

<sup>16</sup> Lihat, *Ibid* Halaman 151

<sup>17</sup> Lihat, Loc cit

menyala dan syaratnya harus sekaligus mati apinya dalam satu kali meniup, ini mungkin juga ada tersendiri makna dan maksudnya yang dikandung oleh leluhur orang Mandar dahulu.

#### **m. Maande Ande Kaweng**

Acara tradisi Mandar yang tidak dapat diabaikan ialah sesudahnya tadi melaksanakan *mappidei sulung* maka sang pengantin laki-laki dan pengantin wanita, diramaikan dengan keluarga dekat dan handai tolan ikut bersama-sama *maande ande kaweng*. Yang berupa : *cucur*, *sokkolketan*), pisang ambon dan lain-lain sebagainya. Inipun mengandung makna tersendiri.<sup>18</sup>

#### **n. Siuleq/Mangino**

Acara gembira di malam pengantin dalam menghormati tamu, baik dirumah mempelai wanita maupun di rumah mempelai laki-laki

#### **o. Marola**

Perkunjungan Pengantin wanita dan keluarganya ke rumah pengantin laki-laki, dengan membawa kue bermacam-macam sesuai tradisi., pihak keluarga laki-lakipun memberikan sesuatu sebagai imbalan pada pihak mempelai wanita.<sup>19</sup>

#### **p. Melipo Ku'bur**

Sementara masih dalam keadaan baru, pengantin pria maupun pengantin wanita, bersama dengan keluarga dekat dan sahabat-sahaba.

### **2. Pengertian Kawin Lari**

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau isteri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan.<sup>20</sup> Itu terdapat umum di dalam tata tertib matrilineal maksudnya, ialah untuk

menghindarkan diri dari berbagai macam ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin lari, lebih dari campur tangan dan rintangan dari pihak orang tua serta kelompok kerabat.

Perkawinan kawin lari ini dilakukan tanpa persetujuan orang tua, dan juga bisa diartikan berarti sama-sama lari, atau si lelaki membawa lari gadis untuk dinikahi, Terjadinya adalah karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat secara rahasia, kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju rumah penghulu adat (imam atau kadhi) meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan<sup>21</sup>

### **3. Bentuk- bentuk kawin lari berbagai daerah di Indonesia**

Dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia maka istilah dari kawin lari berbeda-beda dari setiap daerah, istilah kawin lari dari berbagai daerah itu adalah sebagai berikut:

#### **a. Mandar**

Didaerah Mandar mengenal istilah kawin lari sebagai berikut :

1. *Si tiang* berasal dari kata *si* dan *tiang*, berarti membawa, mengangkat, *malai* atau *maindong*, karna itu perkawinan si tiang boleh juga disebut *Sipalayyang* Jadi, pengertian kawin lari (*Sipalayyang*) ialah bentuk perkawinan yang diadakan atas persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan lalu melakukan *Sipalayyang*, tentu dengan perundingan secara rahasia antara mereka<sup>22</sup>
2. *Ma'ottong*, yaitu seorang wanita yang membawa dirinya kerumah laki-laki tersebut atau kerumah pak imam dan

<sup>18</sup> Lihat, *Ibid* Halaman 151

<sup>19</sup> Lihat, Loc cit

<sup>20</sup> Lihat Hasni .2003. *persepsi masyarakat terhadap terjadinya kawin lari (silaring) dikelurahan banta-bantaeng kecamatan Rappocini Kota Makassar. Op Cit*, Halaman 14

<sup>21</sup> <http://www.scribd.com/doc/30774848/Pernikahan-dalam-budaya-mandar>, Diakses pada Tanggal 17 Maret 2013, Jam 20.00

<sup>22</sup> <http://www.masterfajar.com/2012/10/kawin-lari-di-berbeagai-daerah-4-kalimantan-sulawesi/>. Diakses pada 17 Maret 2013, Jam 20.30

tidak akan pulang sebelum dinikahkan dengan laki-laki tersebut, biasanya disebabkan karena laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kepada wanita tersebut.

#### b. Bugis-Makassar

Di daerah Bugis-Makassar mengenal istilah Kawin Lari dalam berbagai istilah dan bentuk yaitu :<sup>23</sup>

1. *Silariang/ mallariang* yang artinya seorang laki-laki dan seorang wanita yang sepakat untuk melarikan diri untuk mtelangsungkan perkawinan.
2. *Erang Kale*, yaitu bentuk perkawinan untuk kawin lari hanya datangnya dari pihak perempuan saja, sedangkan pihak laki-laki dipaksa untuk mengawininya, dari paksaan untuk menikahi perempuan tersebut bukanlah sembarang paksaan, akan tetapi ada latar belakangnya sehingga pemuda tersebut terpaksa menikahnya.
3. *Nilariang*, yaitu seorang laki-laki yang melarikan seorang perempuan dengan paksa untuk dikawini secara sah.
4. *Annyala Kalotoro* yang berasal dari kata *Annyala* yang berarti melakukan kawin lari dengan menyalahi peraturan adat, sedangkan *Kalotoro* berarti kering, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan kawin lari tanpa ada laki-laki yang membawanya kerumah iman, hal ini karena laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab, atau meninggal pada saat pelarian tersebut dalam hal inipun luput dari adat dan sangksi kepada pemuda tersebut.<sup>24</sup>

#### c. Toraja

Di Toraja perkawinan yang tidak melalui peminangan dikenal dengan si larian, hal ini biasa terjadi bila seorang wanita dari Tana Bulaan dan Tana Bassi menikah dengan laki-laki yang berada di bawah derajatnya, karena perkawinan seperti itu dilarang dalam adat untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga si wanita

#### d. Kalimantan

Kalimantan dikenal juga cara untuk melakukan perkawinan yang disebut dengan *ijari*, atau kawin lari. Tindakan melarikan seorang gadis ini hanyalah merupakan suatu tindakan awal untuk menuju pada upacara perkawinan.<sup>25</sup>

#### e. Lampung

Di lampung kawin lari disebut dengan *Sebambangan* dari kata *Se* atau saling dan *Bumbang* atau bawa atau pergi berdasarkan hal itu *Sebambangan* dapat diartikan sebagai suatu kejadian dimana seorang laki-laki membawa seorang perempuan untuk di ajak menikah.

#### 4. Sebab/Timbulnya *Sipalayyang*

Telah di pahami bersama bahwa *Sipalayyang* sangat dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena dapat menimbulkan *Siri* bagi keluarga, terutama bagi keluarga yang dilarikan itu, meskipun *Sipalayyang* telah dipahami banyak orang adalah perbuatan yang tidak baik tapi banyak yang melakukan *Sipalayyang* dengan berbagai alasan.

Adapun yang melatar belakangi timbulnya *Sipalayyang* adalah sebagai berikut :

##### a. Karena menentang kawin paksa

Perkawinan lari ini di lakukan apabila si gadis sudah punya pilihan sendiri, akan tetapi di tentang oleh orang tuanya karena sudah pilihan sendiri untuk anaknya. apabila keinginan orang tua tersebut dengan anaknya berbeda maka hal inilah yang menyebabkan si gadis atau pemuda

<sup>23</sup> Lihat, Loc cit

<sup>24</sup> Lihat, Loc cit

<sup>25</sup> <http://www.masterfajar.com/2012/10/kawin-lari-di-berbagai-daerah-4-kalimantan-sulawesi/>. Diakses pada 17 Maret 2013, Jam 20.30

melakukan *Sipalayyang* untuk menentang kawin paksa.

b. Karena keadaan terpaksa

*Sipalayyang* ini terjadi apabila batas-batas orang berpacaran (melakukan tindakan informal) sehingga untuk menutupi aib si perempuan maka keduanya melakukan *Sipalayyang*.

c. Karena *Siri'* (Malu)

Perkawinan *Sipalayyang* juga biasa terjadi Karena *Siri'* (Malu), yaitu ketika lamaran seorang laki-laki ditolak oleh pihak perempuan karena tidak menyanggupi syarat-syarat pembiayaan yang diminta oleh pihak si gadis. Sehingga si laki-laki merasa malu dan mengambil inisiatif dan tindakan melarikan anak perempuan yang telah dilamarnya sehingga mau tidak mau, suka tidak suka maka pihak perempuan harus menyetujuinya karena perempuan yang dibawa lari telah tercoreng nama baiknya, jadi untuk memperbaiki nama baik pihak keluarga perempuan dan perempuan itu sendiri menyetujui perkawinan yang diminta oleh keluarga laki-laki

d. Karena sigadis belum di izinkan untuk menikah

Adapun hal biasa yang biasa menyebabkannya yaitu karena anak gadisnya belum di izinkan untuk menikah oleh orang tuanya sehingga si gadis tersebut mengambil tindakan untuk bertindak sendiri dengan tindakan yang dilakukan ini dianggap satu-satunya untuk mewujudkan harapan mereka berdua untuk melanjutkan perkawinan dan membentuk rumah tangga yang baru.

## **METODE PENELITIAN**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Tunggal yaitu: Tinjauan Tentang *Sipalayyang*, Sedangkan Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah Metode Deskriptif yang dirancang dengan desain Expost Pacto untuk mendapatkan pemaparan dan gambaran mengenai variabel yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang

mendalam tentang gambaran real mengenai tata cara pernikahan sesuai dengan tata cara Adat, Agama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Populasi dalam penelitian ini adalah semua jumlah responden yang akan dijadikan objek penelitian yaitu seluruh masyarakat yang ada di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sebanyak 1612 penduduk. Sampel Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa:

“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dengan pertimbangan populasi penelitian ini cukup besar.”<sup>26</sup>

Karena populasi dalam penelitian ini cukup banyak yaitu 1612 penduduk, maka dengan memperhatikan hal tersebut, maka peneliti menggunakan sampel Random Sampling dan Purporsive Sampling, Yaitu pengambilan anggota Sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>27</sup>

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>28</sup>

2. Observasi

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

3. Angket

<sup>26</sup> Lihat, *Op Cit* Sugiyono (Hlm. 81).

<sup>27</sup> Sugiyono 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung. Hlm 64

<sup>28</sup> Lihat, *Ibid* (Hlm. 231).

<sup>29</sup> Lihat, *Ibid* (Hlm. 226).



Angket merupakan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>30</sup>

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Menurut Nurul Zuriyah Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atas sejumlah pencatatan- pencatatan dari dokumen- dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.<sup>31</sup>

Sedangkan data hasil penelitian yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisa data yakni analisa data persentase dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Sipalayyang* ditinjau dari aspek persepsi masyarakat

Gambaran tentang bagaimana *Sipalayyang* ditinjau dari persepsi masyarakat di desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar akan disajikan dalam bentuk tabel, frekwensi dan persentase baik sesuai dengan aturan pertanyaan maupun gambaran yang merupakan kesimpulan umum tentang pendapat masyarakat terhadap terjadinya *Sipalayyang*.

Pada tabel 1 (terlampir) yang mana 17 atau 85% Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan *Sipalayyang* sangat bertentangan dengan adat istiadat suku Mandar dan data yang menjawab ragu-ragu, 3 responden atau 15% saja.

Pada teabel 2 (terlampir) hasil pengolahan angket juga menunjukkan bahwa 19 responden atau 95% menjawab bahwa benar *Sipalayyang* itu bertentangan dengan agama Islam. Dari hasil pengolahan angket, wawancara dan beberapa hadis diatas maka menunjukkan bahwa *Sipalayyang* itu bertentangan dengan norma Agama Islam.

Di dalam hukum nasional Indonesia, terdapat berbagai macam sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi jika dikaitkan dengan *Sipalayyang* termasuk salah satunya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>32</sup> tentang perkawinan yang terdapat pada bab II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat 2 yaitu :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin ke dua orang tua”

Salah satu pasal juga dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini yaitu pasal 7 ayat 1 yaitu<sup>33</sup> :

“Perkawinan hanya di izinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dengan melihat penjabaran tabel 3 (terlampir) dan hasil angket maka dapat dikatakan bahwa 14 responden atau 70 % mengatakan memang benar *Sipalayyang* bertentangan dengan

<sup>30</sup> Sugiyono. Op Cit. Hlm 142

<sup>31</sup> Nurul Zuriyah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. (Hlm. 182).

<sup>32</sup> Lihat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 *Tentang kewarganeraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Op Cit Halaman 42

<sup>33</sup> Lihat ibid, halaman 43

norma hukum dan 6 responden atau 30% menyatakan ragu-ragu.

### **B. Upaya mencegah terjadinya *Sipalayyang***

Mengenai upaya pencegahan terjadinya *sipalayyang* dapat dilihat sebagai berikut :

Pendidikan dalam keluarga untuk mengetahui pengaruh-pengaruh apa (baik dan buruk) yang masuk kedalam jiwa seorang anak. dengan pengawasan dari keluarga sangatlah penting didalam tumbuh berkembangnya seorang anak, sehingga menasehati dan memberikan kebebasan kepada anak diyakini masyarakat didesa Samasundu untuk mencegah terjadinya *Sipalayyang*. Berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa Samasundu Usman Kamaluddin pada 27 februari 2014 yang menyatakan bahwa :

“ketika anak diberikan kebebasan saja tanpa dibarengi dengan pengawasan serta nasihat dari orang tua maka anak akan menjadi tidak terkontrol perilakunya dan berbuat hal-hal yang negatif yang menurut mereka menyenangkan padahal belum tentu itu baik buat dirinya, sehingga dengan memberikan kebebasan dan nasihat kepada mereka maka akan lebih baik dan mereka akan menyadari hal-hal yang tidak baik, baik untuk dirinya serta baik dan tidak baiknya untuk keluarga.

Dari hasil wawancara didukung dari hasil pengolahan angket pada tabel 4 (terlampir) yaitu sebanyak 16 reponden atau 80% memberikan jawaban setuju jika menasehati dan memberikan kebebasan kepada anak bisa dijadikan acuan bahwa *Sipalayyang* itu tidak baik dan tidak diharapkan dalam kehidupan masa depan, dan Cuma 1 responden atau 5% tidak sepakat untuk alternatif yang ditawarkan, selebihnya 3 responden atau 15% ragu-ragu dengan keputusan itu.

Upaya pencegahan atau mengurangi, menekan terjadinya *Sipalayyang* dewasa ini di Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar khususnya di desa Samasundu yaitu membuat

atau menetapkan sangksi yang tegas bagi pelaku *Sipalayyang* baik itu dari aturan Adat, Agama dan hukum Negara. Berdasarkan dari penelitian ini dari angket yang yang di sebarakan kepada sampel sebanyak 20 responden dalam upaya pencegahan terjadinya *Sipalayyang*, responden sepakat untuk diadakannya suatu penetapan peraturan dan sanksi yang tegas dengan 19 responden atau 95% menjawab setuju, dan 1 responden saja yang menjawab tidak setuju atau 5%. (tabel 5 terlampir)

Ternyata dari adanya usulan ini banyak yang sepakat untuk diadakannya penyuluhan hukum baik hukum adat, hukum agama, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, berdasarkan hasil pengolahan angket sebanyak 17 responden atau 85% menjawab Ya (setuju) dan cuma 1 responden atau 5% menjawab tidak setuju dan sisanya 2 responden atau 10% menjawab ragu-ragu. (Tabel 6 terlampir)

### **PENUTUP**

Penelitian mengenai *Sipalayyang* di desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat yang berjumlah 20 orang dari jumlah keseluruhan 1612. Tidak menginginkan adanya peristiwa *Sipalayyang* walaupun sebagian masyarakat percaya bahwa *Sipalayyang* itu terjadi karena sudah menjadi takdir atau nasib mereka yang digariskan Tuhan kepadanya, namun mereka tidak pernah menginginkan agar kerabat mereka ataupun anak dari mereka melakukan *Sipalayyang*.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya *Sipalayyang* antara lain :
  - a. Menasehati dan tidak mengekang kebebasan mereka
  - b. Saling menjaga kehormatan pribadi dan kehormatan keluarga

- c. Penetapan peraturan dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan *Sipalayang*
- d. Memberikan penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197

## DAFTAR PUSTAKA

### ▪ Buku

- A.M. Sarbin Sjam 1997. *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar Dari Balanipa*. Buku Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar 2012. Makassar
- Departemen Agama R.I. 2004. *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No.7 Tahun 1989/Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974/Tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991/Tentang Komplikasi Hukum Islam)*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional. 1991. *Lontar Mandar*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 4 Cetakan ke 3*. PT Gramedia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Ki Hadjar Dewantara. 2009. *Menuju Manusia Merdeka (Ki Hadjar Dewantara)*. Leutika. Yogyakarta
- Ledeng Marpaung, S.H. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Dan Pembahasan*. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Moh. Idham Khalid Bodhi. 2007. *Local Wisdom (Untaian Mutiara Hikmah Dari Mandar Sulawesi Barat)*. Nuqtah. Jakarta Timur
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. 2000 *Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta

- Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Robert K. Yin. 2005. *Studi Kasus Desain & Metode*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono 2012. *Statistika Untuk Penelitian..*Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung .
- Suharsimi Arikunto.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

### ▪ Undang- Undang

- Cv. Pustaka Agung Harapan 2009. *UUD 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen I,II,III,IV dengan penjelasannya*. Surabaya
- Penerbit Kesindo Utama. 2006 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Penjelasannya*. Surabaya.
- Penerbit Sinar Grafika. 2009 *KUHAPdan KUHP dilengkapi dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap keamanan Negara*. Jakarta

### ▪ Skripsi

- Hasni 2003, *Persepsi Masyarakat terhadap terjadinya Kawin Lari (Silariang) di Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar

### ▪ Internet

- <http://perahujagad.blogspot.com/2012/06/perkawinan-sila-riang-pada-komunitas.html>, Diakses Pada Tanggal 6 maret 2013, Pukul 10.00
- <http://www.scribd.com/doc/30774848/Pernikahan-dalam-budaya-Mandar>, Diakses Pada

Tanggal pada Tanggal 17 Maret 2013,  
Pukul 20.00

<http://www.masterfajar.com/2012/10/kawin-lari-di-berbagai-daerah-4-kalimantan->

sulawesi/. Diakses Pada Tanggal pada 17  
Maret 2013, Pukul 20.30

**Lampiran Tabel :**

**Tabel 1**

**Persepsi masyarakat tentang *Sipalayyang* yang bertentangan dengan Adat  
istiadat Suku Mandar<sup>34</sup>**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
Ya	17	85%
Tidak	-	-
Ragu-ragu	3	15%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2**

**Persepsi Masyarakat tentang *Sipalayyang* yang bertentangan dengan norma  
Agama Islam<sup>35</sup>**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
Ya	19	95%
Tidak	-	-
Ragu-ragu	1	5%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3**

**Persepsi Masyarakat tentang *Sipalayyang* yang bertentangan dengan norma  
hukum<sup>36</sup>**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
-------------------------	------------------	-------------------

<sup>34</sup> Sumber data : hasil pengolahan angket nomor 1

<sup>35</sup> Sumber data : hasil pengolahan angket nomor 2

<sup>36</sup> Sumber data : hasil pengolahan angket nomor 3

Ya	14	70%
Tidak	-	-
Ragu-ragu	6	30%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 4**  
**Menasehati dan memberikan kebebasan agar *Sipalayang* tidak terjadi<sup>37</sup>**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
Ya	16	80%
Tidak	1	5%
Ragu-ragu	3	15%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 5**  
**Penetapan peraturan dan sanksi tegas bagi yang ingin melakukan *Sipalayang*<sup>38</sup>**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
Ya	19	95%
Tidak	-	-
Ragu-ragu	1	5%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 6**  
**Memberikan penyuluhan hukum baik hukum agama, hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974<sup>39</sup>**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
Ya	17	85%
Tidak	1	5%
Ragu-ragu	2	10%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

<sup>37</sup>Sumber data : hasil pengolahan angket nomor 14

<sup>38</sup>Sumber data : hasil pengolahan angket nomor 16

<sup>39</sup>Sumber data : hasil pengolahan angket nomor 18